

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 02/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 12 tahun 2011, UU No 15 tahun 2011, UU No 8 tahun 2012, Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012, Peraturan KPU No 5 tahun 2008, Peraturan KPU No 1 tahun 2010, Peraturan KPU No 6 tahun 2008, Peraturan KPU No 22 tahun 2008, Peraturan KPU No 7 tahun 2012, Peraturan KPU No 18 Tahun 2012, Peraturan KPU No 3 tahun 2013, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 39 tahun 2013.
- Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama PPK se Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. PPK akan bertugas selama 7 (tujuh) bulan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2014
- Lampiran 1(satu) halaman